



BUPATI FAKFAK
PROVINSI PAPUA BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN FAKFAK

NOMOR 4 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH
KABUPATEN FAKFAK NOMOR 5 TAHUN 2011
TENTANG RETRIBUSI PERIJINAN TERTENTU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI FAKFAK,

- Menimbang: a. bahwa Pemerintah Kabupaten Fakfak telah menetapkan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2011 tentang Retribusi Perijinan Tertentu;
- b. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pencabutan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan Di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan Di Daerah serta berdasarkan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 500/3231/SJ tentang Tindak Lanjut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2017, maka Retribusi Izin Gangguan harus dicabut;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Fakfak Nomor 5 Tahun 2011 tentang Retribusi Perijinan Tertentu;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2947);
 3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5432);
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);
 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pencabutan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan Di Daerah Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan Di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 481);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Fakfak Nomor 5 Tahun 2011 tentang Retribusi Perijinan Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Fakfak Tahun 2011 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 004);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Fakfak Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Fakfak (Lembaran Daerah Kabupaten Fakfak Tahun 2016 Nomor 04, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 013) ;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN FAKFAK

dan

BUPATI FAKFAK,

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN FAKFAK NOMOR 5 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI PERIJINAN TERTENTU.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2011 tentang Retribusi Perijinan Tertentu diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 antara angka 12 dan angka 13 disisipkan angka baru yaitu angka 12a sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

1. Daerah adalah Kabupaten Fakfak.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Fakfak.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Fakfak yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Dinas adalah Dinas Daerah Kabupaten Fakfak.
6. Lembaga Teknis adalah Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Fakfak.
7. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu di Bidang Pajak Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
8. Peraturan Daerah adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh DPRD Kabupaten Fakfak dengan persetujuan bersama Bupati Fakfak.
9. Peraturan Bupati adalah Peraturan Bupati Fakfak.
10. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
11. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
12. Perizinan Tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, serta penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
- 12a. Ijin Mendirikan Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat IMB adalah perijinan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Fakfak kepada pemilik bangunan gedung untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi dan atau merawat bangunan gedung sesuai dengan persyaratan administrasi dan persyaratan teknis.
13. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.

14. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan.
15. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.
16. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
17. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
18. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
19. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah dan retribusi daerah.
20. Penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah dan retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang perpajakan daerah dan retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

2. Ketentuan Pasal 2 ayat (2) angka 2 dihapus, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

(2) Jenis Retribusi Perizinan Tertentu terdiri dari :

1. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan;
2. Dihapus;
3. Retribusi Izin Trayek; dan
4. Retribusi Izin Usaha Perikanan.

3. Ketentuan Pasal 9 ayat (1) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

(1) Struktur dan besarnya tarif Retribusi Izin Mendirikan Bangunan adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

4. Ketentuan Pasal 10 dihapus;

5. Ketentuan Pasal 11 dihapus;

6. Ketentuan Pasal 12 dihapus;

7. Ketentuan Pasal 13 dihapus;

8. Ketentuan Pasal 17 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 17

Struktur dan besarnya tarif Retribusi Izin Trayek adalah sebagai tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

9. Ketentuan Pasal 20 diubah menjadi 2 (dua) ayat dan pada ayat (1) ditambah huruf e, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 20

(1) Objek Retribusi Izin Usaha Perikanan adalah pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan untuk melakukan kegiatan usaha penangkapan dan pembudidayaan ikan yang tidak menggunakan tenaga kerja asing, meliputi :

- a. Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP);
- b. Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI);
- c. Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan (SIKPI); dan
- d. Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) Budidaya.

(2) Kewenangan Pemberian izin terhadap Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) dan Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi Papua Barat sedangkan penarikan tarif retribusi masih menjadi kewenangan Daerah.

10. Ketentuan Pasal 22 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 22

Tarif Retribusi Izin Usaha Perikanan adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Fakfak.

Ditetapkan di Fakfak
pada tanggal, 26 Agustus 2019
BUPATI FAKFAK,

CAP / TTD

MOHAMMAD USWANAS

Diundangkan di Fakfak
pada tanggal, 26 Agustus 2019
Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN FAKFAK,
CAP / TTD
ALI BAHAM TEMONGMERE

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN FAKFAK TAHUN 2019 NOMOR 04



NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN FAKFAK,
PROVINSI PAPUA BARAT (31/8/ 2019)

**STRUKTUR DAN BESARAN TARIF
RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN**

A. Tarif Dasar menurut klasifikasi konstruksi bangunan ditetapkan sebagai berikut:

- a. Bangunan Permanen Rp. 10.000,00
- b. Bangunan semi permanen Rp. 10.000,00
- c. Bangunan darurat Rp. 10.000,00
- d. Prasarana Bangunan gedung Rp. 3.000,00

B. Besarnya retribusi terutang dihitung dengan rumus sebagai berikut :

- 1. Retribusi pembangunan bangunan gedung baru : $L \times I_t \times 1,00 \times HS_{bg}$
- 2. Retribusi rehabilitasi/revovasi bangunan gedung : $L \times I_t \times T_k \times HS_{bg}$
- 3. Retribusi prasarana bangunan gedung : $V \times I \times T_k \times HS_{pbg}$
- 4. Retribusi rehabilitasi prasarana bangunan gedung : $V \times I \times T_k \times HS_{pbg}$


Keterangan:

- 1. L : Luas lantai bangunan gedung.
- 2. V : Volume/besaran (dalam satuan m², m', unit).
- 3. I : Indeks
- 4. I_t : Indeks terintegrasi.
- 5. T_k : Tingkat kerusakan 0,45 untuk tingkat kerusakan sedang dan 0,65 untuk tingkat kerusakan berat
- 6. HS_{bg} : Harga Satuan retribusi bangunan gedung (hanya 1 tarif setiap kabupaten/kota).
- 7. HS_{pbg} : Harga Satuan retribusi prasarana bangunan gedung.
- 8. 1,00 : Indeks pembangunan baru.

5. Retribusi Pelestarian/Pemugaran

- a. Pratama : Luas BG x It x 0,65 x HS retribusi
- b. Madya : Luas BG x It x 0,45 x HS retribusi
- c. Utama : Luas BG x It x It x 0,30 x HS retribusi

BUPATI FAKFAK,
CAP / TTD
MOHAMMAD USWANAS

Salinan yang sah sesuai aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

UMAR FAISAL BAUW
NIP. 19720703 200111 1 001



The stamp is circular with a double border. The outer ring contains the text 'PEMERINTAH KABUPATEN FAKFAK' at the top and 'FAKFAK' at the bottom, separated by two stars. The inner circle contains the text 'SETDA' in the center.

**STRUKTUR DAN BESARAN TARIF
RETRIBUSI IZIN TRAYEK**


a. Pengurusan Izin Trayek Tetap dan Teratur :

No.	Jenis Angkutan	Kapasitas Tempat Duduk	Tarif (Rp.)
1.	Mobil Penumpang Umum	s.d. 8 tempat duduk	700.000,- /5 tahun
2.	Mobil Bus	9 s.d. 16 tempat duduk	1.200.000,-
3.	Mobil Bus	17 s.d. 24 tempat duduk	1.500.000,-
4.	Mobil Bus	> 24 orang	2.000.000,-

b. Izin Operasi (hanya berlaku untuk Taksi) :

No.	Jenis Angkutan	Tarif (Rp.)
1.	Mobil Sedan	1.100.000,-
2.	Mobil Station/Mini Bus	1.500.000,-

BUPATI FAKFAK,
CAP / TTD
MOHAMMAD USWANAS

Salinan yang sah sesuai aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

UMAR FAISAL BAUW
NIP. 19720703 200111 1 001



**STRUKTUR DAN BESARAN TARIF
RETRIBUSI IZIN USAHA PERIKANAN**

A. Untuk Usaha Perikanan Tangkap :

1. Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) : Rp.1.500.000,-/perusahaan/tahun
 - a. Bagan : Rp. 5.000.000,-/perusahaan/tahun
 - b. Sero tancap : Rp. 2.000.000,-/sero/tahun
 - c. Kapal : Rp. 30.000.000,-/perusahaan
2. Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) : 1% x produktivitas kapal x harga patokan ikan
3. Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan (SIKPI) : Rp.500.000,-/GT/Tahun

B. Untuk Usaha Perikanan Budidaya :

1. Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) :

1) Di air tawar dengan luas areal :

- a. Diatas 0,5 – 2 Ha sebesar = Rp. 300.000,00/perusahaan
- b. Diatas 2 – 5 Ha sebesar = Rp. 500.000,00/perusahaan
- c. Diatas 5 – 10 Ha sebesar = Rp. 1.000.000,00/perusahaan
- d. Diatas 10 Ha sebesar = Rp. 1.500.000,00/perusahaan

2) Di air payau dengan luas areal :

a. Ikan Bandeng

- Diatas 1 – 4 Ha sebesar = Rp. 500.000,00/perusahaan
- Diatas 4 – 10 Ha sebesar = Rp. 750.000,00/perusahaan
- Diatas 10 Ha sebesar = Rp. 1.000.000,00/perusahaan

b. Udang

- Diatas 1 – 4 Ha sebesar = Rp. 750.000,00/perusahaan
- Diatas 4 – 10 Ha sebesar = Rp. 1.000.000,00/perusahaan
- Diatas 10 Ha sebesar = Rp. 1.250.000,00/perusahaan

3) Di air laut dengan luas areal :

a. Mutiara :

- Diatas 0,5 – 1 Ha sebesar = Rp. 1.000.000,00/perusahaan
- Diatas 1 Ha sebesar = Rp. 1.500.000,00/perusahaan

b. Lain-lain :

- Diatas 0,5 – 1 Ha sebesar = Rp. 200.000,00/perusahaan
- Diatas 1 Ha sebesar = Rp. 400.000,00/perusahaan

2. Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan (SIKPI)=Rp.500.000,00/GT/Tahun

Pungutan atas Hasil Perikanan Budidaya = 1% x harga jual seluruh hasil budidaya di lokasi pem budidaya.

BUPATI FAKFAK,

CAP / TTD

MOHAMMAD USWANAS

